

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**Pada Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Magelang
Tahun 2021**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam melaksanakan fungsinya, Dinas Peternakan dan Perikanan memiliki tujuan dan sasaran strategis yang dicantumkan pada rencana strategis SKPD. Rencana strategis dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sesuai tahapan tujuan dan sasaran strategis. Hasil capaian kinerja tiap tahapan tersebut dilaporkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Peternakan dan Perikanan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun berikutnya.

D. Aspek Strategis Organisasi

Visi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai bagian pelaksana pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (Lima) tahun. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang
Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA
AMANAHA)**

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (sedoyo) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dinas Peternakan dan Perikanan mendukung terwujudnya visi Bupati terutama melalui misi Berdaya Saing. Misi – misi Bupati saling terkait dan mendukung dalam mewujudkan Visi Bupati. Pembangunan Peternakan dan Perikanan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dan perikanan sesuai potensi wilayahnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispeterikan TA 2021

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Misi pembangunan Berdaya Saing Kabupaten Magelang dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Misi kedua adalah misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan Hidup. Misi ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik, dan pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Tujuan dan sasaran daerah mewujudkan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan diuraikan melalui misi kedua. Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi ini memiliki tujuan meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sector Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. DLH fokus pencapaian sasaran daerah “ **Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan** “ Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan periode renstra 2019 -2024 adalah “ Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan”, Dengan indikator:

1. Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)
2. Produksi telur (ton)
3. Produksi susu (liter)
4. Jumlah produksi ikan (konsumsi) (ton)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispeterikan TA 2021

Wilayah kerja Dinas Peternakan dan Perikanan secara keseluruhan bertanggung jawab di wilayah Kabupaten Magelang. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan, fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang peternakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Jabatan Struktural

1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sekretaris

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispeterikan TA 2021

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) menyelenggarakan fungsi:
pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan ;

- a. pengkoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja dan Anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - b. pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pemberi petunjuk dan pembina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
 - d. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - f. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - g. pengarahan dan pengendalian pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang urusan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran;
 - h. pengarahan dan pengendalian pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan , evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - i. pengarahan dan pengendalian pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan;
 - j. pengarahan dan pengendalian pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hokum, perpustakaan dan kearsipan;
 - k. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - m. Verivikator pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang peternakan dan perikanan.
 - n. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat Sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
 - o. Fasilitator penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - p. pengarahan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - q. pengarahan dan pengendalian pemantauan, pengendali, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikanan.
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Kepala Bidang Peternakan .

Melaksanakan tugas Bidang Peternakan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Peternakan;
- b. pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pemberi petunjuk, dan pembina pelaksanaan tugas bawahan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispeterikan TA 2021

- c. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - d. pengarah dan pengendalian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - e. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak dan sarana prasarana peternakan;
 - f. pengarah dan pengendalian pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, usaha ternak, pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
 - g. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan dan hijauan pakan ternak;
 - h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak ke dan dari Kabupaten;
 - i. pemberian izin/rekomendasi di bidang Peternakan;
 - j. pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha peternakan;
 - k. pengarah dan pengendalian administrasi di bidang peternakan
 - l. pengarah dan pengendalian tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang perbibitan, produksi, usaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - m. pengarah dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum Bidang Peternakan.
 - n. pengarah penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan.
 - o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. pembagian tugas, pendelegasian wewenang, memberi petunjuk, dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan;
 - d. perumusan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan;
 - e. pengarah dan pengendali kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan ;
 - f. fasilitator kesehatan hewan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Kepala Bidang Budidaya Perikanan
- Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bidang Budidaya Perikanan, dan tugas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispeterikan TA 2021

pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Budidaya Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Budidaya Peternakan;
- b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di Bidang Produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- c. penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
- d. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. pelaksanaan kegiatan produksi dan prasarana sarana budidaya perikanan;
- g. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan ikan dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan bidang produksi;
- i. pelaksanaan sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan ;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi data, data dan informasi di bidang produksi, sarana prasarana budidaya perikanan, kesehatan ikan dan pelestarian sumber daya hayati perikanan
- k. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan administrasi umum di Bidang Budidaya Perikanan
- m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Budidaya Perikanan; dan
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan

Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang usaha dan diversifikasi produk perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan ;
- b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang usaha, promosi, investasi dan diversifikasi produk perikanan;
- c. pelaksanaan kegiatan usaha, promosi dan investasi perikanan;
- d. pelaksanaan kegiatan diversifikasi produk perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan bidang usaha, promosi, investasi dan diversifikasi produk perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang usaha, promosi , investasi dan diversifikasi produk perikanan;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang usaha, promosi, investasi dan diversifikasi produk perikanan ;
- h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe A. Dispeterikan memiliki satu sekretariat, empat bidang dan empat UPT. Terdapat kelompok pejabat jabatan fungsional tertentu yaitu Pejabat Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Medik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengawas Hama Penyakit Ikan.

E Permasalahan Dan Aspek Strategis

Permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan SKPD bidang Peternakan dan Perikanan sesuai dengan identifikasi permasalahan dalam dokumen Rencana Strategis Dispeterikan 2019-2024 sebagaimana tabel 1.1

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
a. belum optimalnyadaya saing produk peternakan dan perikanan b. belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana untuk meningkat kan produksi peternakan dan perikanan c. Belum optimalnya kualitas SDM peternakan dan perikanan	Masih rendahnya produksi hasilpeternakan	Budidaya dan usaha ternak masih dilakukan secara tradisional dan minim teknologi
		Kepemilikan ternak dan populasi ternak masih rendah
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sumber GRK
		Keterbatasan sarana dan prasarana dan alat produksi peternakan
		Kurangnya sosialisasi peraturan dan perundangan peternakan perikanan
		Nilai tambah hasil peternakan masih rendah dan belum luasnya akses pasar
	Belum optimalnya tindakan pencegahan dan penanggulanganpenyakit hewan	Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular
		Masih rendahnya pengawasan pemotongan hewan ternak
		Masih rendahnya pengawasan obat hewan dan pelayanan jasa medik
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan ikan
	Masih rendahnya produksi budidaya perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan	Belum optimalnya pelayanan rumah potong hewan dan puskesmas
		Masih rendahnya kapasitas produksi dan teknologi budidaya perikanan di kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
		Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan yang baik (CPIP)
		Keterbatasan sarana prasarana budidaya ikan di kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
		Belum optimalnya pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan
	Populasi ikan di perairan umum masih rendah	

MASALAH POKOK PERANGKAT DAERAH	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum optimalnya pemasaran produk peternakan dan perikanan	Angka konsumsi ikan Kabupaten Magelang masih rendah Masih rendahnya mutu olahan dan pemasaran hasil perikanan Terbatasnya jaringan pemasaran / promosi perikanan Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP)

F. Sistematika

Sistematika penulisan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini terdiri atas empat bab dan lampiran. Rincian setiap bab adalah sebagai berikut:

- Bab I Berisi pendahuluan,
- Bab II Perencanaan Kinerja,
- Bab III Akuntabilitas Kinerja.
- Bab IV Penutup
- Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka sinkronisasi renstra dan RPJMD dibuat kesinambungan indikator mulai dari tujuan daerah pada RPJMD hingga kegiatan yang dibuat dalam renstra. Dispeterikan fokus pencapaian sasaran daerah “ **mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan** ”. Oleh karena itu, Renstra mengadopsi sasaran Daerah tersebut menjadi Tujuan Perangkat Daerah dengan indikator yang sama.

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah. Sasaran daerah dibuat berdasarkan permasalahan pokok pelayanan perangkat daerah. Sasaran perangkat daerah mempunyai indikator yang disokong oleh program – program yang dilaksanakan. Penanggungjawab tercapainya target sasaran perangkat daerah adalah Kepala Dinas. Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan periode renstra 2019 - 2024 adalah “**Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan**”, Dengan indikator:

1. Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)
2. Produksi telur
3. Produksi susu
4. Produksi perikanan budidaya (benih ikan)
5. Jumlah produksi ikan (konsumsi)
6. Produksi perikanan tangkap

Rumusan lengkap dan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 - 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Keterangan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	I.1. Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	ton	16.484,37	16.598,73	16.831,65	17.091,81	17.382,71	Kondisi Akhir
		I.2. Produksi telur	ton	17.071,20	17.359,80	17.653,10	17.951,50	18.254,90	Kondisi Akhir
		I.3. Produksi susu	liter	818.257,00	833.804,00	849.646,00	865.789,00	882.238,00	Kondisi Akhir
		I.4. Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	x 1000 ekor	na	na	1.788.662,00	1.842.232,00	1.897.501,00	Kondisi Akhir
		I.5. Jumlah produksi ikan (konsumsi)	ton	25.000,00	18.847,50	19.224,60	19.804,00	20.400,00	Kondisi Akhir
		I.6. Produksi perikanan tangkap	ton	230,63	na	na	na	na	Kondisi Akhir
		I.7 Produksi ikan hias	ekor	na	na	2.457.200,00	2.530.900,00	2.606.900,00	Kondisi Akhir

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian yang telah disepakati antara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2021 sesuai dengan Rencana Kerja 2021. Ikhtisar perjanjian kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispeterikan TA 2021

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	I.1. Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	16.598,73 ton
		I.2. Produksi telur	17.359,80 ton
		I.3. Produksi susu (liter)	833.804,00 liter
		I.4. Jumlah produksi ikan (konsumsi)	18.847,50 ton

Tujuan rencana strategis Dispeterikan 2019-2024 adalah meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Magelang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan peternakan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada dua urusan pilihan (Kelautan Perikanan dan Pertanian)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispeterikan TA 2021

Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK) Tahun Anggaran 2021
Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.169.532.414
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.344.103.719
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 752.251.775
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 125.000.000
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.306.763.106
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 588.353.465
7	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 16.064.965
Jumlah		Rp 11.302.069.444

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya menjadi program dengan jumlah anggaran terbesar yaitu 11,89 % dari anggaran total anggaran perangkat daerah. Besarnya anggaran Program Pengelolaan Perikanan Budidaya disebabkan karena selain untuk belanja operasional juga dianggarkan untuk hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa sarana prasarana perikanan, pakan ikan, dan benih/induk ikan. Total anggaran yang diperjanjikan kerja berdasarkan perubahan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 1.344.103.719 (tabel 2.3).

Tabel 2.3 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021 Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	I.1. Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	16.598,73 ton	- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 125.000.000	1,11
		I.2. Produksi telur	17.359,80 ton		Rp 1.306.763.106	11,56
		I.3. Produksi susu (liter)	833.804,00 liter		Rp 588.353.465	5,21
		I.4. Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	na x 1000 ekor		Rp 1.344.103.719	11,89
		I.5. Produksi perikanan tangkap	na ton			
		I.6. Jumlah produksi ikan (konsumsi)	18.847,50 ton	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 752.251.775	6,66
		Jumlah:				

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapaisasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing- masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif**. Semua indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah Dinas Inkgungan Hidup adalah indikator positif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

***Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja*

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2021, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dispeterikan
TA 2021

B. Analisa Capaian Kinerja Urusan Perangkat Daerah

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah sebesar 102,02 %. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Dari lima indikator sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan, capaian kinerja kelima indikator indikator kinerja dikategorikan tercapai sangat tinggi. Terhadap target akhir renstra, kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar 47,63 % masuk kategori sangat rendah, dikarenakan Capaian kinerja enam indikator masih dibawah 50 % sehinggamemerlukan perhatian khusus untuk semuanya .

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Per Sasaran.

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	I.1. Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	16.484,37	16.598,73	16.680,61	100,49 %	84.389,27	39,30 %
		I.2. Produksi telur	17.071,88	17.359,80	17.359,82	100,00%	88.290,50	39,00 %
		I.3. Produksi susu (liter)	818.461	833.804,00	833.813	100,00 %	4.249.734	38,88 %
		I.4. Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	1.719.206,10	na	na	na x 1000 ek	5.528.395 x 1000 ek	31,10 %
		I.5. Produksi perikanan tangkap	230,63	na	na	na %	230,63	100 %
		I.6. Jumlah produksi ikan (konsumsi)	18.476,00	18.847,50	20.275,27	107,58 %	103.276,10	37,52 %
						102,02 %		47,63 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispeterikan TA 2021

C. Evaluasi kinerja dan Anggaran

Pada tahun 2021, Perjanjian kinerja Dinas Peternakan terealisasi anggaran 96,90 %. Dari enam program yang diperjanjikan, semua Program terealisasi di atas 90%.

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 1.344.103.719	Rp 1.250.520.350	93,04 %
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 752.251.775	Rp 740.606.020	98,45 %
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 125.000.000	Rp 124.910.000	99,93 %
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.306.763.106	Rp 1.293.328.070	98,97
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 588.353.465	Rp 569.087.996	96,73
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 16.064.965	Rp 15.146.955	94,29 %
Jumlah :		Rp 4.132.537.030	Rp 3.993.599.391	96,90 %

D. Pengukuran Kinerja Sasaran

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	I.1. Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	16.484,37	16.598,73	16.680,61	100,49 %	84.389,27	39,30 %
		I.2. Produksi telur	17.071,88	17.359,80	17.359,82	100,00%	88.290,50	39,00 %
		I.3. Produksi susu (liter)	818.461	833.804	833.813	100,02 %	4.249.734	38,88 %
		I.4. Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	1.719.206,10	na	na	na x 1000 ek	5.528.395,00 x 1000 ek	31,10 %
		I.5. Produksi perikanan tangkap	230,63	na	na	na %	230,63	100,00 %
		I.6. Jumlah produksi ikan (konsumsi)	18.476,00	18.847,50	20.275,27	107,58 %	103.276,10	37,52 %
Rata – rata :						102,02%		47,63 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispeterikan TA 2021

Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)

Target 2021 : 16.598,73 ton

Capaian 2021 : 16.680,61 ton

- a. Penyebab keberhasilan: karena kenaikan *demand*/permintaan daging sapi dalam bentuk olahan (Bakso); kenaikan demand daging kambing/domba dalam bentuk olahan (sate, tongsseng), peningkatan jumlah pemotongan ayam pedaging.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan terkini; Peningkatan dukungan Pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Budidaya, Perbibitan, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Ternak dan Hasil Ternak.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database subsektor peternakan, Peningkatan Pelayanan Perijinan, Pendampingan dan Perlindungan terhadap pelaku usaha peternakan maupun peternakan rakyat; Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Perlindungan terhadap pelaku pemotongan sapi, kambing/domba, dan ayam; Peningkatan pelayanan perijinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha pasca panen peternakan, Peningkatan sarana prasarana penunjang subsektor Peternakan.

Produksi Telur

Target 2021 : 17.359,80 ton

Capaian 2021 : 17.359,82 ton

- a. Penyebab keberhasilan: karena peningkatan populasi ayam petelur; peningkatan peternak ayam/itik petelur
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan terkini; Peningkatan dukungan Pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Budidaya, Perbibitan, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database subsektor peternakan, Peningkatan Pelayanan Perijinan, Pendampingan dan Perlindungan terhadap pelaku usaha peternakan maupun peternakan rakyat; Peningkatan pelayanan perijinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha pasca panen peternakan, Peningkatan sarana prasarana penunjang subsektor Peternakan.

Produksi Susu

Target 2021 : 833.804 ton

Capaian 2021 : 833.813 ton

- a. Penyebab keberhasilan: karena peningkatan kualitas pakan sapi perah, manajemen pengelolaan dan kesehatan sapi perah
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan terkini; Peningkatan dukungan Pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Budidaya, Perbibitan, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database subsektor peternakan, Peningkatan Pelayanan Perijinan, Pendampingan dan Perlindungan terhadap pelaku usaha peternakan maupun peternakan rakyat; Peningkatan pelayanan perijinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha pasca panen peternakan, Peningkatan sarana prasarana penunjang subsektor Peternakan.

Produksi Ikan Konsumsi

Target 2021 : 18.847,5 ton

Capaian 2021 : 20.275,27 ton

- a. Penyebab keberhasilan: peningkatan permintaan ikan konsumsi terutama di masa pandemi karena disamping ikan merupakan bahan pangan sumber protein dengan harga terjangkau, selain itu ikan mengandung imunostimulan yang merupakan senyawa yang dapat menstimulus sistem imun di dalam tubuh. Akibat kenaikan permintaan ikan konsumsi tersebut, produksi ikan konsumsi meningkat.
- b. Alternatif solusi yang dilakukan: *updating* regulasi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan terkini; Peningkatan dukungan Pemerintah dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran baik dari APBD maupun APBN; Peningkatan pendampingan terhadap realisasi anggaran pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien; Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Budidaya, Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan dan Hasil Perikanan.
- c. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan: *Updating* database subsektor perikanan, Pendampingan dan Perlindungan terhadap pelaku usaha perikanan; Peningkatan pelayanan perijinan dan perlindungan terhadap pelaku usaha pasca panen perikanan, Peningkatan sarana prasarana penunjang subsektor Perikanan.

BAB IV

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran perangkat daerah adalah 102,02%. Capaian tersebut dikategorikan tercapai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Perjanjian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan terealisasi anggaran 96,90%. Berdasarkan Analisa efisiensi penggunaan sumber daya penggunaan sumber daya di Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 terdapat efisiensi 3,10%.

A. Tinjauan umum Keberhasilan dan kendala yang dihadapi.

Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai hasil pengukuran pencapaian sasaran. Namun demikian secara umum kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah :

1. Masuknya sektor industri ke desa, memungkinkan berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan dan perikanan ke sektor lain;
2. Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahan hasil peternakan dan perikanan;
3. Adanya ancaman penyakit hewan dan ikan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan dan ikan yang tidak terkendali.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang antara lain :

1. Program revitalisasi penyuluh pertanian/perikanan lapangan dalam pembinaan dan pendampingan bagi peternak/pembudidaya ikan/kelompok ternak/pokdakan
2. Memaksimalkan teknologi informasi melalui Aplikasi "SINAKKAN"
3. Menyelaraskan kegiatan bidang peternakan dan perikanan di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 disusun. Lappran ini menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Mungkid, 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG

